



PERATURAN BUPATI BURU

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BURU

TAHUN ANGGARAN 2013



PEMERINTAH KABUPATEN BURU
UNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI	HALAMAN
-	PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013	
-	Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD	1
-	Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan dan Pembiayaan	1 - 421
1.	URUSAN WAJIB	
1. 01	Pendidikan	
1. 01 01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1
1. 02	Kesehatan	
1. 02 01.	Dinas Kesehatan	17
1. 02 02.	Rumah Sakit Umum Daerah	41
1. 02 06.	Puskesmas	52
1. 03	Pekerjaan Umum	
1. 03 01.	Dinas Pekerjaan Umum	55
1. 05	Penataan Ruang	
1. 05 01.	Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran	71
1. 06.	Perencanaan Pembangunan	
1. 06 01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	86
1. 07.	Perhubungan	
1. 07 01.	Dinas Perhubungan dan Pariwisata	100
1. 08.	Lingkungan Hidup	
1. 08 01.	Badan Lingkungan Hidup	110
1. 10.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
1. 10 03.	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana	123

KODE REKENING	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI	HALAMAN
1. 13.	Sosial	
1. 13. 01.	Dinas Sosial	131
1. 14.	Ketenagakerjaan	
1. 14. 02	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	143
1. 15.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
1. 15. 01.	Dinas Koperasi dan UKM	149
1. 19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
1. 19. 01.	Badan Bina Kesatuan Bangsa dan Linmas	158
1. 19. 03.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	170
1. 19. 04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	176
1. 20.	Urusan Wajib Otonomi, Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan	
1. 20. 01.	DPRD	182
1. 20. 02.	KDH & WKDH	183
1. 20. 03.	Sekretariat Daerah	184
1. 20. 04.	Sekretariat DPRD	218
1. 20. 05.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	231
1. 20. 07.	Inspektorat	249
1. 20. 11.	Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah	256
1. 20. 12.	Dinas Pendapatan	269
1. 20. 13.	Badan Kepegawaian Daerah	279
1. 20. 14	Kecamatan Namlea	294
1. 20. 15	Kecamatan Waeapo	301
1. 20. 16	Kecamatan Batabual	309
1. 20. 17	Kecamatan Waplau	315
1. 20. 18	Kecamatan Air Buaya	323
1. 20. 19	Sekretariat KORPRI	330
1. 21.	Ketahanan Pangan	
1. 21. 01.	Badan Ketahanan Pangan	337
1. 22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1. 22. 01.	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	352

KODE REKENING	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI	HALAMAN
1. 26.	Perpustakaan	
1. 26. 01.	Kantor Perpustakaan Daerah	366
2.	URUSAN PILIHAN	
2. 01.	Pertanian	
2. 01. 01.	Dinas Pertanian	370
2. 02.	Kehutanan	
2. 02. 01.	Dinas Kehutanan	384
2. 03.	Energi dan Sumberdaya Mineral	
2. 03. 01.	Dinas Pertambangan dan Energi Sumberdaya Mineral	395
2. 05.	Kelautan dan Perikanan	
2. 05. 01.	Dinas Kelautan dan Perikanan	403
2. 07.	Industri	
2. 07. 01.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	412

PERATURAN BUPATI BURU

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BURU**

TAHUN ANGGARAN 2013



PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : 41 TAHUN 2012

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2013**

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Buru Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3961) jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961) jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Anggaran Daerah;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 terdiri atas :

1. Pendapatan

- | | |
|---|------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 25.245.000.000,00 |
| b. Dana Perimbangan | Rp. 467.843.225.251,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | <u>Rp. 29.460.253.000,00</u> |

Jumlah Pendapatan

Rp. 522.548.478.251,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

i.	Belanja Pegawai	Rp.	216.622.722.205,41
ii.	Belanja Bunga	Rp.	2.691.500.000,00
iii.	Belanja Subsidi	Rp.	250.000.000,00
iv.	Belanja Hibah	Rp.	3.330.000.000,00
v.	Belanja Bantuan Sosial	Rp.	6.797.500.000,00
vi.	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	15.036.769.600,00
vii.	Belanja Tidak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>5.000.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Rp 249.728.491.805,41

b. Belanja Langsung

i.	Belanja Pegawai	Rp.	37.915.287.210,00
ii.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	125.472.738.327,67
iii.	Belanja Modal	<u>Rp.</u>	<u>147.706.205.807,92</u>

Jumlah Belanja Langsung

Rp. 311.494.231.345,59

Jumlah Belanja

Rp. 561.222.723.151,00

Surplus/(Defisit)

(Rp. 38.674.244.900,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp. 46.674.244.900,00.
b. Pengeluaran	<u>Rp. 8.000.000.000,00</u>

Rp. 38.674.244.900,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan

Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 29 Desember 2012



Diundangkan di Namlea
Pada tanggal 29 Desember 2012



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BURU
RINGKASAN PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	522.548.478.251,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	25.245.000.000,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.925.000.000,00
1.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	16.432.000.000,00
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	350.000.000,00
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.538.000.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	467.843.225.251,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	59.491.774.251,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	356.075.091.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	52.276.360.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29.460.253.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	9.464.307.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	19.995.946.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
2	BELANJA	561.222.723.151,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	249.728.491.805,41
2.1.1	Belanja Pegawai	216.622.722.205,41
2.1.1.2	Belanja Bunga	2.691.500.000,00
2.1.1.3	Belanja Subsidi	250.000.000,00
2.1.1.4	Belanja Hibah	3.330.000.000,00
2.1.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.797.500.000,00
2.1.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	15.036.769.600,00
2.1.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	311.494.231.345,59
2.2.1	Belanja Pegawai	37.915.287.210,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.872.738.327,67
2.2.3	Belanja Modal	147.706.205.807,92
	SURPLUS / (DEFISIT)	(38.674.244.900,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	46.674.244.900,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	21.674.244.900,00
3.1.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	25.000.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.750.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	6.250.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	38.674.244.900,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

